



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2020/PN Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Wardiansah alias Dian bin Hamzah ;  
Tempat lahir : Tampatan, Desa Karang Baru Timur;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 01 Juli 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tampatan Bongkot, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- . Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : - ;
- II Nama lengkap : Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin;  
Tempat lahir : Tampatan, Desa Karang Baru Timur;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 12 Desember 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tampatan Bongkot, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
- . Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA Kelas 3 (tamat) ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak di tahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Sel tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Sel tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866845031660815.

- 1 (satu) unit handphone merek Sonny Z2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 354724062252546.

**dikembalikan kepada saksi Lalu Agus Efendi.**

- 1 (satu) potong pipa besi yang panjangnya berukuran 1 meter.

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bermotif bergaris hitam putih dan di depannya bertulis CN.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dan di depannya bertulis Bosku.

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek Pdi Shorts.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah **bersama-sama**  
dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara  
Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) pada hari Senin tanggal 23 Maret  
2020 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam  
bulan Maret 2020 bertempat di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur,  
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya di  
suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan  
Negeri Selong yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara, **telah  
mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna  
hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone  
merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546, **yang  
seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Lalu Agus  
Efendi, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang  
dilakukan oleh dua orang, atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan para  
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu, dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya  
pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I  
Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II  
Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan  
saudara Cendol (Dpo) baru selesai untuk minum-minuman keras di Dusun  
Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten  
Lombok Timur dan setelah itu terdakwa I Wardiansah alias Dian bin  
Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin  
Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) duduk  
bersama di depan sebuah bengkel yang berada di pinggir Jalan Dusun  
Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten  
Lombok Timur dan tidak lama kemudian teman-teman dari terdakwa II  
Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin sudah pulang ke Rumah  
masing-masing dan yang tersisa tinggal terdakwa II Abdurrahman Habib  
alias Abi bin Amaq Marhin bersama dengan terdakwa I Wardiansah alias  
Dian bin Hamzah bersama dengan saudara Rahman (Dpo) dan saudara

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendol (Dpo). Selanjutnya saudara Rahman (Dpo) mengajak terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dan saudara Cendol (Dpo) untuk mendatangi Rumah saksi Lalu Agus Efendi selaku korban yang berada di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) berjalan kaki ke Rumah saksi Lalu Agus Efendi selaku korban dan sesampainya di Rumah saksi Lalu Agus Efendi selaku korban, terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin berjaga jaga di sekitar Rumah saksi Lalu Agus Efendi selaku korban, sedangkan saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) masuk ke dalam pintu dapur Rumah milik saksi Lalu Agus Efendi selaku korban hingga pintu dapur Rumah milik saksi Lalu Agus Efendi tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) beraksi di dalam Rumah saksi Lalu Agus Efendi selaku korban dan tidak lama kemudian terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin melihat saksi Lalu Agus Efendi dan istrinya yaitu saksi Widia Hari Santi ke luar Rumah dan setelah itu saksi Lalu Agus Efendi dan istrinya yaitu saksi Widia Hari Santi dibawa kembali masuk ke dalam Rumah milik saksi Lalu Agus Efendi oleh saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo). Kemudian terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin pulang ke Rumah masing-masing dan tidak lama kemudian terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin didatangi oleh saudara Rahman (Dpo) dengan menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) buah handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 kepada terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dan saudara Rahman (Dpo) mengatakan akan mengembalikan handphone jelek tersebut kepada saksi Lalu Agus Efendi selaku korban dan setelah itu terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin meninggalkan saudara Rahman (Dpo) dan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidur. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin bangun dari tidurnya dan bertemu dengan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah, sedangkan saudara Rahman (Dpo) tidak ada di tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin saling menelpon dengan saudara Rahman (Dpo) dan berkumpul bersama teman-teman dari terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin untuk pergi minum-minuman keras di Sungai Songgen sampai dengan menjelang Adzan Maghrib tiba. Setelah pergi minum-minuman keras terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah, saudara Rahman (Dpo) dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin pulang ke Rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin bersama dengan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah saling menelpon ke saudara Rahman (Dpo) untuk pergi minum-minuman keras lagi di Sungai Songgen hingga sampai malam hari yaitu pukul 22.00 Wita dan setelah itu terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan saudara Rahman (Dpo) pergi menuju Sekolah SMP dan bertemu dengan penjaga sekolah di SMP tersebut dan hendak akan dibuatkan kopi oleh Penjaga Sekolah SMP tersebut. Kemudian pada saat terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan saudara Rahman (Dpo) hendak dibuatkan kopi, tiba-tiba orang tua dari saksi Lalu Agus Efendi selaku korban yaitu saksi Lalu Sahban alias Mamiq Agus datang bersama masyarakat mengejar terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan saudara Rahman (Dpo) dan pada saat itu terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah sempat mendapatkan pukulan dari masyarakat dan berhasil diamankan oleh masyarakat, sedangkan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dan saudara Rahman (Dpo) berlari ke halaman Sekolah SMP di bagian belakang hingga terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dicari oleh pihak yang berwajib dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin diantar oleh keluarga terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin ke Polsek Wanasaba untuk dimintai pertanggung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas perbuatan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dan saudara Rahman (Dpo) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) tidak mempunyai izin dari saksi Lalu Agus Efendi selaku korban untuk mengambil barang milik saksi Lalu Agus Efendi selaku korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) buah handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo), saksi Lalu Agus Efendi selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lalu Agus Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam pada hari Senin tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat Rumah saksi di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa, yang telah mengambil HP tersebut terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama-sama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marihin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) ;
- Bahwa, menurut saksi terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama-sama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marihin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) mengambil HP tersebut dengan cara mendobrak pintu bagian belakang dapur Rumah milik saksi dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866845031660815 dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Sonny Z2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 354724062252546 tersebut ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, para terdakwa dan Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan ; Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan ;

**2.** Widia Hari Santi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam pada hari Senin tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat Rumah saksi di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa, yang telah mengambil HP tersebut terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama-sama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marihin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) ;
- Bahwa, menurut saksi terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama-sama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marihin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) mengambil HP tersebut dengan cara mendobrak pintu bagian belakang dapur Rumah milik saksi dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone merek Sonny Z2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 354724062252546 tersebut ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, para terdakwa dan Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan ; Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan ;

**3.** Lalu Sahban alias Mamiq Agus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Lalu Agus Efendi telah kehilangan HP pada hari Senin tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat Rumah saksi Lalu Agus

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone merek Sonny Z2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 354724062252546, saksi mendapat cerita dari anak saksi yaitu saksi Lalu Agus Efendi ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Lalu Agus Efendi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan Pencurian di Rumah anak saksi yaitu saksi Lalu Agus Efendi, setelah di Kantor Kepolisian Sektor Wanasaba, saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian adalah terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama-sama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marihin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo).

- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkan ;

4. Lalu Rico Adinata di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah mengamankan pelaku bernama terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marihin di Polsek Wanasaba karena telah mengambil HP milik saksi Lalu Agus Efendi di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita ;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marihin bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone merek Sonny Z2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 354724062252546 ;

- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah **bersama-sama** dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Lalu Agus Efendi beralamat di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) baru selesai untuk minum-minuman keras di Dusun Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan setelah itu duduk bersama di depan sebuah bengkel yang berada di pinggir Jalan Dusun Tampatan, tidak lama kemudian teman-teman dari terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin sudah pulang ke Rumah masing-masing dan yang tersisa tinggal terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin bersama dengan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo). Selanjutnya saudara Rahman (Dpo) mengajak terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Cendol (Dpo) untuk mendatangi Rumah saksi korban Lalu Agus Efendi yang berada di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian terdakwa I dengan terdakwa II, Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) berjalan kaki ke Rumah saksi Lalu Agus Efendi dan sesampainya di Rumah korban, para Cendol (Dpo) masuk ke dalam pintu dapur Rumah milik saksi korban, Selanjutnya Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) beraksi di dalam Rumah saksi korban dan tidak lama kemudian para terdakwa melihat saksi Lalu Agus Efendi dan istrinya yaitu saksi Widia Hari Santi ke luar Rumah dan setelah itu saksi Lalu Agus Efendi dan istrinya yaitu saksi Widia Hari Santi dibawa kembali masuk ke dalam Rumah milik saksi Lalu Agus Efendi oleh saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo). Kemudian para terdakwa pulang ke Rumah masing-masing dan tidak lama kemudian para terdakwa I didatangi oleh Rahman (Dpo) dengan menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 kepada para terdakwa dan Rahman (Dpo) mengatakan akan mengembalikan handphone jelek tersebut kepada saksi Lalu Agus Efendi selaku korban dan setelah itu terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin meninggalkan saudara Rahman (Dpo) dan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin bangun dari tidurnya dan bertemu dengan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah, sedangkan saudara Rahman (Dpo) tidak ada di tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin saling menelpon dengan saudara Rahman (Dpo) dan berkumpul bersama teman-teman dari para terdakwa untuk pergi minum-minuman keras di Sungai Songgen sampai dengan menjelang Adzan Maghrib tiba. Setelah pergi minum-minuman keras para terdakwa pulang ke Rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, para terdakwa saling menelpon ke Rahman (Dpo) untuk pergi minum-minuman keras lagi di Sungai Songgen hingga sampai malam hari yaitu pukul 22.00 Wita dan setelah itu para terdakwa dan Rahman (Dpo) pergi menuju Sekolah SMP dan bertemu dengan penjaga sekolah di SMP tersebut dan hendak akan dibuatkan kopi oleh Penjaga Sekolah SMP tersebut. Kemudian pada saat para terdakwa dan Rahman (Dpo) hendak dibuatkan kopi, tiba-tiba orang tua dari saksi Lalu Agus Efendi selaku korban yaitu saksi Lalu Sahban alias Mamiq Agus datang bersama masyarakat mengejar para terdakwa dan Rahman (Dpo) dan pada saat itu terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah sempat mendapatkan pukulan dari masyarakat dan berhasil diamankan oleh masyarakat, sedangkan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dan Rahman (Dpo) berlari ke halaman Sekolah SMP di bagian belakang hingga terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dicari oleh pihak yang berwajib dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin diantar oleh keluarga terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin ke Polsek Wanasaba untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa II dan Rahman (Dpo) berhasil melarikan diri ;

Terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah **bersama-sama** dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Lalu Agus Efendi beralamat di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) baru selesai untuk minum-minuman keras di Dusun Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan setelah itu duduk bersama di depan sebuah bengkel yang berada di pinggir Jalan Dusun Tampatan, tidak lama kemudian teman-teman dari terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin sudah pulang ke Rumah masing-masing dan yang tersisa tinggal terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin bersama dengan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo). Selanjutnya saudara Rahman (Dpo) mengajak terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Cendol (Dpo) untuk mendatangi Rumah saksi korban Lalu Agus Efendi yang berada di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian terdakwa I dengan terdakwa II, Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) berjalan kaki ke Rumah saksi Lalu Agus Efendi dan sesampainya di Rumah korban, para Cendol (Dpo) masuk ke dalam pintu dapur Rumah milik saksi korban, Selanjutnya Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) beraksi di dalam Rumah saksi korban dan tidak lama kemudian para terdakwa melihat saksi Lalu Agus Efendi dan istrinya yaitu saksi Widia Hari Santi ke luar Rumah dan setelah itu saksi Lalu Agus Efendi dan istrinya yaitu saksi Widia Hari Santi dibawa kembali masuk ke dalam Rumah milik saksi Lalu Agus Efendi oleh saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo). Kemudian para terdakwa pulang ke Rumah masing-masing dan tidak lama kemudian para terdakwa I didatangi oleh Rahman (Dpo) dengan menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 kepada para terdakwa dan Rahman (Dpo) mengatakan akan mengembalikan handphone jelek tersebut kepada saksi Lalu Agus Efendi selaku korban dan setelah itu terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin meninggalkan saudara Rahman (Dpo) dan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin bangun dari tidurnya dan bertemu dengan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah, sedangkan saudara Rahman (Dpo) tidak ada di tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin saling menelpon dengan saudara Rahman (Dpo) dan berkumpul bersama teman-teman dari para terdakwa untuk pergi minum-minuman keras di Sungai Songgen sampai dengan menjelang Adzan Maghrib tiba. Setelah pergi minum-minuman keras para terdakwa pulang ke Rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, para terdakwa saling menelpon ke Rahman (Dpo) untuk pergi minum-minuman keras lagi di Sungai Songgen hingga sampai malam hari yaitu pukul 22.00 Wita dan setelah itu para terdakwa dan Rahman (Dpo) pergi menuju Sekolah SMP dan bertemu dengan penjaga sekolah di SMP tersebut dan hendak akan dibuatkan kopi oleh Penjaga Sekolah SMP tersebut. Kemudian pada saat para terdakwa dan Rahman (Dpo) hendak dibuatkan kopi, tiba-tiba orang tua dari saksi Lalu Agus Efendi selaku korban yaitu saksi Lalu Sahban alias Mamiq Agus datang bersama masyarakat mengejar para terdakwa dan Rahman (Dpo) dan pada saat itu terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah sempat mendapatkan pukulan dari masyarakat dan berhasil diamankan oleh masyarakat, sedangkan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dan Rahman (Dpo) berlari ke halaman Sekolah SMP di bagian belakang hingga terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dicari oleh pihak yang berwajib dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin diantar oleh keluarga terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin ke Polsek Wanasaba untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa II dan Rahman (Dpo) berhasil melarikan diri ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah **bersama-sama** dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Lalu Agus Efendi beralamat di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin, saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo) baru selesai untuk minum-minuman keras di Dusun Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan setelah itu duduk bersama di depan sebuah bengkel yang berada di pinggir Jalan Dusun Tampatan, tidak lama kemudian teman-teman dari terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin sudah pulang ke Rumah masing-masing dan yang tersisa tinggal terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin bersama dengan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah bersama dengan saudara Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo). Selanjutnya saudara Rahman (Dpo) mengajak terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Cendol (Dpo) untuk mendatangi Rumah saksi korban Lalu Agus Efendi yang berada di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian terdakwa I dengan terdakwa II, Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) berjalan kaki ke Rumah saksi Lalu Agus Efendi dan sesampainya di Rumah korban, para Cendol (Dpo) masuk ke dalam pintu dapur Rumah milik saksi korban, Selanjutnya Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) beraksi di dalam Rumah saksi korban dan tidak lama kemudian para terdakwa melihat saksi Lalu Agus Efendi dan istrinya yaitu saksi Widia Hari Santi ke luar Rumah dan setelah itu saksi Lalu Agus Efendi dan istrinya yaitu saksi Widia Hari Santi dibawa kembali masuk ke dalam Rumah milik saksi Lalu Agus Efendi oleh saudara



Rahman (Dpo) dan saudara Cendol (Dpo). Kemudian para terdakwa pulang ke Rumah masing-masing dan tidak lama kemudian para terdakwa I didatangi oleh Rahman (Dpo) dengan menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) buah handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 kepada para terdakwa dan Rahman (Dpo) mengatakan akan mengembalikan handphone jelek tersebut kepada saksi Lalu Agus Efendi selaku korban dan setelah itu terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin meninggalkan saudara Rahman (Dpo) dan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin bangun dari tidurnya dan bertemu dengan terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah, sedangkan saudara Rahman (Dpo) tidak ada di tempat tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin saling menelpon dengan saudara Rahman (Dpo) dan berkumpul bersama teman-teman dari para terdakwa untuk pergi minum-minuman keras di Sungai Songgen sampai dengan menjelang Adzan Maghrib tiba. Setelah pergi minum-minuman keras para terdakwa pulang ke Rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, para terdakwa saling menelpon ke Rahman (Dpo) untuk pergi minum-minuman keras lagi di Sungai Songgen hingga sampai malam hari yaitu pukul 22.00 Wita dan setelah itu para terdakwa dan Rahman (Dpo) pergi menuju Sekolah SMP dan bertemu dengan penjaga sekolah di SMP tersebut dan hendak akan dibuatkan kopi oleh Penjaga Sekolah SMP tersebut. Kemudian pada saat para terdakwa dan Rahman (Dpo) hendak dibuatkan kopi, tiba-tiba orang tua dari saksi Lalu Agus Efendi selaku korban yaitu saksi Lalu Sahban alias Mamiq Agus datang bersama masyarakat mengejar para terdakwa dan Rahman (Dpo) dan pada saat itu terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah sempat mendapatkan pukulan dari masyarakat dan berhasil diamankan oleh masyarakat, sedangkan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dan Rahman (Dpo) berlari ke halaman Sekolah SMP di bagian belakang hingga terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dicari oleh pihak yang berwajib dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa II



Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin diantar oleh keluarga terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin ke Polsek Wanasaba untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa II dan Rahman (Dpo) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal pasal 363 ayat (1) ke, 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

**Unsur kesatu Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang laki-laki yang bernama Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin yang identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri para terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri para terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk



mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Unsur kedua Mengambil Sesuatu Barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah **bersama-sama** dengan terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin dan bersama Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Lalu Agus Efendi beralamat di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur tanpa ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 milik Lalu Agus Efendi tersebut telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan para terdakwa dan Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur Ketiga Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) buah handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546 yang diambil para terdakwa bersama dengan Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) seluruhnya adalah milik Lalu Agus Efendi dan sama sekali bukan milik para terdakwa dan Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur Keempat Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) buah handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546, tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Lalu Agus Efendi dan maksud para terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki oleh terdakwa dan Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) seolah olah HP tersebut adalah milik dari terdakwa dan Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur Kelima Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa bersama dengan Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor Imei : 866845031660815 dan 1 (satu) buah handphone merek Sony Z2 warna hitam dengan Nomor Imei : 354724062252546, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Lalu Agus Efendi beralamat di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur karenanya ada kerjasama yang disadari sepenuhnya baik fisik maupun psikis antara para terdakwa dan Rahman (Dpo) dan Cendol (Dpo) dalam mewujudkan kejahatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ini dari dakwan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866845031660815 dan 1 (satu) unit handphone merek Sonny Z2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 354724062252546 , berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Lalu Agus Efendi, maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan di kembalikan kepada Lalu Agus Efendi ; Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi yang panjangnya berukuran 1 meter, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bermotif bergaris hitam putih dan di depannya bertulis CN, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dan di depannya bertulis Bossku, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek Pdi Shorts, bahwa barang bukti tersebut yang di gunakan untuk sarana dan prasarana kejahatan maka terhadap barang bukti di perintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I Wardiansah alias Dian bin Hamzah dan Terdakwa II Abdurrahman Habib alias Abi bin Amaq Marhin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866845031660815.
    - 1 (satu) unit handphone merek Sonny Z2 warna hitam dengan Nomor IMEI : 354724062252546.Dikembalikan kepada saksi Lalu Agus Efendi.
  - 1 (satu) potong pipa besi yang panjangnya berukuran 1 meter.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bermotif bergaris hitam putih dan di depannya bertulis CN.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dan di depannya bertulis Bossku.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek Pdi Shorts.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Achmad Irfir Rochman,SH.MH Hakim Ketua Yeni Eko Purwaningsih, S.H,M.Hum. dan Dewi Santini, S.H.,MH Para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Mukhtar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri secara elektronik melalui Video Call (tele conference) oleh Aries Fajar Julianto, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH. MH

Hakim Anggota,

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

DEWI SANTINI, SH. MH

Panitera Pengganti

MUKHTAR, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020./PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)